LEGALS

ENERGY DELIVERED, TRUST EARNED, FUELING THE WORLD, RIS IS YOUR GATEWAY TO GLOBAL ENERGY

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073727.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. ABDUL MUIS S.H., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 09 September 2024 yang dibuat oleh DR. ABDUL MUIS S.H., M.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024091873105405 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI - yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 06 Tanggal 09 September 2024 yang dibuat oleh DR. ABDUL MUIS S.H., M.H., yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 September 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200658.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 20 September 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073727.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MAMAN SORAYA	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000
ASWAR	KOMISARIS	-	50	Rp. 50.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 September 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0200658.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 20 September 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 20092401140550001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2009240114055
3. Alamat Kantor : JL. BORONG RAYA 1 LR.5 NOMOR 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90233
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. No. Telepon : 081245199134
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 47301 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
7. Lokasi Usaha : JL. BORONG RAYA 1 LR. 5 NO. 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90233

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 September 2024

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2009240114055

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
2. Alamat Kantor : JL. BORONG RAYA 1 LR.5 NOMOR 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90233
   No. Telepon : 081245199134
   Email : ptriqkintipratamasinergi@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 September 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

LEGALS

ENERGY DELIVERED, TRUST EARNED, FUELING THE WORLD, RIS IS YOUR GATEWAY TO GLOBAL ENERGY

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2009240114055

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	JL. BORONG RAYA 1 LR. 5 NO. 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90233	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 20092401140550001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Menengah Rendah	Persyaratan: - Pernyataan self asesment: Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur dengan Badan Usaha Niaga Migas; Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Ditjen Migas oleh Badan Usaha Niaga; Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas; Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk penyalur BBM sebagai berikut : Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar. Kewajiban: - Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional; - Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas untuk masing- masing jenis komoditas BBM, BBG, dan/atau LPG; - Penyalur wajib menggunakan logo dan merek dagang BU Niaga Migas; - Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Migas dan secara elektronik kepada Ditjen Migas; - Memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan Standar Pelaporan Penyalur.	Pernyataan Mandiri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20092401173710022

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI DI KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN OLEH PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
   i. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
   ii. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
b. bahwa rencana Usaha PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan oleh PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI yang wajib memiliki UKL-UPL;

Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI Oleh PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI DI KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN OLEH PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI.

KESATU : Nama Usaha: PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI, dengan lokasi Usaha: JL. BORONG RAYA 1 LR. 5 NO. 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
1. Nama Pelaku Usaha : PT RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2009240114055
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 47301 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
5. Nama Penanggung Jawab : MAMAN SORAYA
6. Jabatan : DIREKTUR
7. Alamat : JL. BORONG RAYA 1 LR.5 NOMOR 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
8. Lokasi Kegiatan : JL. BORONG RAYA 1 LR. 5 NO. 11, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
9. No. Telepon : +6281245199134
10. Email : ptriqkiintipratamasinergi@gmail.com

KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara

KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
4. Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

LEGALS

ENERGY DELIVERED, TRUST EARNED, FUELING THE WORLD, RIS IS YOUR GATEWAY TO GLOBAL ENERGY

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN
JL. URIP SUMOHARJO KM.4 GKN I LT.1, MAKASSAR
TELEPON 0411-441681 FAKSIMILE 0411-441259 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-13553/KT/KPP.150203/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 266866631805000
3. NPWP 16 digit : 0266 8666 3180 5000
4. NITKU : 0266866631805000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 20 September 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Makassar, 20 September 2024
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

5800380292503 Abdullah Satria Wibawa

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

Dr.ABDUL MUIS, S.H.,M.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
S.K Menteri Kehakiman RI Nomor : C-363. HT.03-01-Th. 1998 Tanggal 12-10-1998
S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9.XI.1998 Tanggal 4-6-1998
Jalan R.W. Monginsidi No. 68 Tlp. (0411) 8111181, 830001, Fax. (0411) 830007
E-Mail : abdulmuis01@yahoo.com
MAKASSAR 90142

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
" PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI"
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2024
NOMOR : 06.

Dr. ABDUL MUIS, S.H.,M.H.
NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MAKASSAR 90142

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI
Nomor : 06.

Pada pukul **16.55 WITA** (enambelas lewat limapuluh lima -----
menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari ini, **Senin**,-----
tanggal **09-09-2024** (sembilan bulan September tahun duaribu-
duapuluh empat).----------
Menghadap kepada saya,----------
---- **Doktor ABDUL MUIS, Sarjana Hukum.,Magister Hukum,** ----
---------- **Notaris di Kota Makassar**,----------
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal--
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----------

1. **Tuan MAMAN SORAYA**, lahir di Bau-Bau pada tanggal -------
   01-01-1983 (satu bulan Januari tahun seribu sembilan----
   ratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,-------
   Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Harimau ----
   Nomor 84, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,----------
   Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang,---------
   Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang -----
   Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
   7472020101830003.----------
2. **Tuan ASWAR**, lahir di Makassar pada tanggal 08-12-1995 --
   (delapan bulan Desember tahun seribu sembilanratus -----
   sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/---
   Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kandea II Lr.118 A
   Nomor 36, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,----------
   Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota -------
   Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu ----
   Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------

7371060812950003.----------
- Para penghadap saya, Notaris, kenal.----------
- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendir
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang ---
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---
suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian ini -
yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang -----
berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut :--
---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------
---------- **Pasal 1.**----------

1. Perseroan terbatas ini bernama :----------
   ----------**"PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI"**----------
   (selanjutnya cukup disingkat dengan **"Perseroan"**),-----
   berkedudukan di Kota Makassar.----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
   perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
   Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
   Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** ----------
---------- **PERSEROAN** ----------
---------- **Pasal 2.**----------
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.--
---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA** ----------
---------- **KEGIATAN USAHA** ----------
---------- **Pasal 3.**----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :----------
   a. **Perdagangan Besar dan Eceran;**----------
   b. **Pengangkutan;**----------

c. **Pertambangan dan Penggalian.**----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -------
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut :----------
a. Menjalankan usaha-usaha dibidang **Perdagangan besar** --
dan Eceran, yang terdiri dari :----------
- **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR**
GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI ---
SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT,--
LAUT, DAN UDARA (47301).----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ---
bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau ---
jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan -
bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara --
(seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor
seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin,--
solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar --
untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini
dikombinasikan dengan penjualan bahanbahan pelumas
cooling products, bahan-bahan pembersih dan ------
barangbarang lain untuk keperluan mobil dan sepeda
motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan --
dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan -
bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas -
dimasukkan dalam kelompok 47772.----------
- **PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU** ---
(46634).----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----
semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan --------
konstruksi, seperti semen portland putih, semen --
portland abu-abu, semen posolan kapur, semen -----
portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir
kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengar
batu pualam dan kubus mosaik.----------
- **PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA (47749).**--
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ---
barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam ---
kelompok 47741 sampai dengan 47746.----------
b. Menjalankan usaha-usaha dibidang **Pengangkutan**,------
yang terdiri dari :----------
- **ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM (49431).**------
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang
dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut --
lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan --
dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutu
(box).----------
- **ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS (49432).**---
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang
dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secar
khusus mengangkut satu jenis barang, seperti ----
angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil -
olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang -------
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun,---
angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti --
kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan --
hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.-------
c. Menjalankan usaha dibidang **Pertambangan**, yaitu :---
- **PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK**

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai terlebi
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari --
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing --
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik --
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -
saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawar
14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak --
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.---

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5.**----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama.----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---
Indonesia.----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat --------
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh --------
Perseroan.----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
saham diberi sehelai surat saham.----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham.----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :------

LAINNYA (08919).----------
Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral --
bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum ----
tercakup dalam kelompok 08911 sampai dengan 08915.-
Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan ------
karbonat (barite dan witherit), borat alam,--------
magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth
coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit,-------
phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain -----
yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan
guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau ------
kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersihan,-
pemisahan dan sortasi.----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4.**----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.500.000.000,-** ------
(Limaratus juta rupiah) terbagi atas **500 (lima ratus)** -
saham, masing-masing saham bernilai nominal ----------
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
50 % (lima puluh persen) atau sejumlah **250 (duaratus** --
limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya ------
sebesar **Rp.250.000.000,- (Duaratus limapuluh juta** -----
rupiah) oleh para Pemegang saham yang telah mengambil -
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham ----
yang disebutkan pada akhir akta.----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---
persetujuan RUPS, para pemegang saham yang namanya ----

a. nama dan alamat pemegang saham;----------
b. nomor surat saham;----------
c. nilai nominal saham;----------
d. tanggal pengeluaran surat saham.----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di --------
cantumkan:----------
a. nama dan alamat pemegang saham;----------
b. nomor surat kolektif saham;----------
c. nilai nominal saham;----------
d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----------
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -------
seorang anggota Dewan Komisaris.----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6.**----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --------
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi.----------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam RUPS berikutnya.----------
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ------
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa -----
yang khusus.----------
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat sahas
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --
terhadap Perseroan.----------
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan.----------
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2,--
ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku --
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7.**----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindah
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pemegang saham
yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajuk
permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
Saham melalui Direksi.----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan --------
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.--------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,--
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara ------
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -
Anggaran Dasar.----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8.**----------

1. Rapat Umum pemegang Saham yang selanjutnya disebut -----
RUPS adalah :----------
a. RUPS tahunan;----------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa.----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan --
tegas ditentukan lain.----------
3. Dalam RUPS tahunan :----------
a. Direksi menyampaikan :----------
-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;----------
-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;---
-Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
Saldo laba yang positif;----------
b. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -------
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan anggaran dasar.----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan -----
Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan-
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan --------
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -----
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskar
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimasuko
pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

---------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN** ----------

---------- **PIMPINAN RUPS** ----------

---------- **Pasal 9.**----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) ha
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -
diadakan.----------
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang
saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan ----
keputusan disetujui dengan suara bulat.----------
5. **RUPS dipimpin oleh Direktur Utama**.----------
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama
7. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepad
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ------
Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau -----
Wakil Direktur Utama.----------

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ------- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota - Dewan Komisaris.----------
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat.----------
10. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media ---------- elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **RUPS** ----------

---------- **Pasal 10.**----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ------ sesuai ketentuan Pasal 86, Pasal 88 atau Pasal 89 UUPT - telah dipenuhi.----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -- surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -- hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua - RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang - saham yang hadir dalam RUPS.----------
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -- ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan dalam RUPS.----------
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah - untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentuka dalam Undang-Undang.----------

Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13.**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap - waktu apabila dipandang perlu :----------
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----------
   b. atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; atau ----------
   c. atau permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau - lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/1 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara.----------
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ------- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung - kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ------- panggilan dan tanggal rapat.----------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.---------- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan - dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat 7;------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---------- perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;----------
   c. meninggal dunia;----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 12.**----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar --- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ---- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, --- baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ---- dengan pembatasan bahwa untuk :----------
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);---
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -------- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-

   -harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.---------
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk - dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.------
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan- kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota ----- Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ------ untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka ------ segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -------- Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam ----

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.--

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **Pasal 11.**----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdir dari satu orang atau lebih anggota Direksi.----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Direktur Utama**.----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari mereka yang - memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undang untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak ------- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.----------
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara -- sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.----------
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus ----- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan - dan Anggaran Dasar.----------
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---- Dewan Komisaris.----------
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya.----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ---- Direksi dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih --- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -------- keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 ---------- (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat.----------
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---- Musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka eputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per - dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.--
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,- ketua rapat yang akan menentukan.----------
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) - suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ------ diwakilinya.----------
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -------- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada· serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara · yang dikeluarkan.----------
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa · mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan - semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai · usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangan persetujuan tersebut.----------
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil denga sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14.**----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ------- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya ----- dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**.----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ------ jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi --- hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.--------
4. Jika oleh suatu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk - mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -------- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan - Dewan Komisaris.----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,---- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -------- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----- anggaran dasar ini berlaku pula baginya.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 16.**----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ----- mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.----------

---------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** ----------
---------- **LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 17.**----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -------- dimulai.----------
b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum - dimulainya tahun buku yang akan datang.----------
c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -- Perseroan ditutup.----------
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di --- kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ------ pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS - ayat 2 Pasal ini.----------
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan dir dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis - mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya - 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
    a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;----------
    b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;---
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan - yang berlaku;----------
    c. meninggal dunia;----------
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 15.**----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh - Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat - dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ------ oleh Direksi.----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -------- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyaka oleh Dewan Komisaris.----------
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi - maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk - mengurus Perseroan.----------

tahunan.----------

---- **PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** ----

---------- **Pasal 18.**----------

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS -
   sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----
   tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan -
   Pasal 72 UUPT.----------
3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham
   berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.----------
4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian ---
   dan jumlah cadangan yang melebihi 20 % (duapuluh persen
   dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor yang ----
   penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
   dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi ----
   setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta ---
   dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.------

---------- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** ----------

---------- **Pasal 19.**----------

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi ---
sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147,---
Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 --
UUPT.----------

---------- **KETENTUAN LAIN-LAIN** ----------

---------- **Pasal 20.**----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---------
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.------
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------

1. Dari modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan ----
   disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan --
   sejumlah 50 (lima puluh) saham atau seluruhnya dengan --
   nilai nominal Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah),--
   yaitu oleh para pemegang saham Perseroan :----------
   a. Tuan MAMAN SORAYA tersebut,-------
      sejumlah 200 (dua ratus) saham,---
      dengan nilai nominal seluruhnya --
      sebesar..... Rp.200.000.000,
      (Duaratus juta rupiah);----------
   b. Tuan ASWAR tersebut, sejumlah ----
      50 (lima puluh) saham, dengan ----
      nilai nominal seluruhnya ---------
      sebesar..... Rp. 50.000.000,
      (Limapuluh juta rupiah);----------
   - Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh
     saham; dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --------
     Rp.250.000.000,- (Duaratus limapuluh juta rupiah).-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -
   Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan ----
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat ---
   sebagai :----------
   A. DIREKSI :----------
      - Direktur -------: Tuan MAMAN SORAYA tersebut.-----
   B. DEWAN KOMISARIS :----------
      - Komisaris ------: Tuan ASWAR tersebut.----------
   - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
     tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ------
     bersangkutan.----------

3. Direksi dan

   .
   baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak --
   untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----
   dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar
   ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat ----
   pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang --------
   bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
   pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ----------
   menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,---
   untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
   tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Makassar -----
pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada -
bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :----------

1. **Nyonya YENI APRIANI, Sarjana Hukum,** lahir di Makassar -
   pada tanggal 24-04-1985 (duapuluh empat bulan April ---
   tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima),---------
   Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris, bertempat ---
   tinggal di Jalan Ade Irma Nasution Lorong IV Nomor 14,-
   Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan --------
   Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,----------
   Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda -------
   Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------
   7371076404860003; dan ----------
2. **Nyonya NURCAHAYA,** lahir di Ujung Pandang pada ---------
   tanggal 24-09-1979 (duapuluh empat bulan September ----
   tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Warga

Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal -
di Jalan Baji Dakka I Nomor 4, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 004, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso,----
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
7371016409790001;----------

-sebagai saksi-saksi.----------

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap,---
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.----
Dibuat dengan **tanpa perubahan**.----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris di Makassar,

09 SEP 2024

(Dr. ABDUL MUIS, S.H.,M.H.)

LEGALS

ENERGY DELIVERED, TRUST EARNED, FUELING THE WORLD, RIS IS YOUR GATEWAY TO GLOBAL ENERGY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NO. : 328 /1/BU/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL : 30 JUL 2021

KEMENTERIAN INVESTASI/BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.NW.03.31.00.213

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha : PT DINAR PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. BMU 99 No.2/3, Kel. Cibubur, Kec. Cibubur, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
Izin Usaha : Niaga Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Niaga Umum BBM
Jangka Waktu Izin Usaha : Berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031
Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MIN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,
u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M.

npwp.

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

26.686.663.1-805.000

PT. RIQKI INTIPRATAMA SINERGI

NPWP16 : 0266 8666 3180 5000

JL. BORONG RAYA 1 LR.5 NOMOR 11 RT. 003 RW. 001
BORONG, MANGGALA
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Tanggal Terdaftar 20/09/2024

djp

PT. RIZQI ABADI HARTATA
AGEN PENYALUR BBM NON SUBSIDI PERTAMINA PATRA NIAGA
Jl. Sawah Besar XIII No. 59 Kaligawe
Semarang – Jawa Tengah
Telp. / Fax. : 024 – 76585012
Email : rizqiabadihartata@gmail.com

PERTAMINA
PATRA NIAGA

SURAT PERNYATAAN KERJASAMA
NO. 026/RAH-SPM/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AGUS DWI RESTANTO, SH
Perusahaan : PT. RIZQI ABADI HARTATA
Alamat : JL. SAWAH BESAR XIII No.27 KALIGAWE GAYAMSARI SEMARANG
Jabatan : DIREKTUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan ataş nama PT- RIZQI ABADI HARTATA, salah satu Agen Resmi dari Pertamina Patra Maga, telah melakukan kerjasama dengan PT- RIZKI INTIPRATAMA SINERGY dalam hal Supply Bahan Bakar Minyak berupa Biosolar ındustri.

Adapun ketentuan dalam hal jual Beli, Hak dan Kwajiban darİ kedua belah pihak, serta Penyelesaian Maşalah apabila suatu saat terjadi telah dişepakati dalam Perjanjian Kerjasama Juaı Beli NOMOR : 01/PKSJB/VI/2023 pada tanggaı 17 Juni 2023

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Semarang, 19 Juni 2023

PT. Rizqi Abadi Harlata

PT. RIZQI ABADI HARTATA

(H. Agus Dwi Restanto, SH)
Direktur Utama